



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	347.309.619.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.683.354.032.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang		
	Rp.	3.445.245.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.634.108.896.000,00

- b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.144.831.615.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	31.651.200.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	46.546.354.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.014.824.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	491.544.365.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.729.588.358.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	65.216.345.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	579.787.205.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	425.399.483.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.070.403.033.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.799.991.391.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(165.882.495.000,00)

- c. Pembiayaan:

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	177.632.495.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	11.750.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	165.882.495.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan
 - b. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah
 - c. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan
 - d. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puring
 - e. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan
 - f. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong
 - h. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren
 - i. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal
 - j. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit
 - k. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorowo
 - l. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - . Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun
 - m. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso
 - n. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - Organisasi : Dinas Pendidikan
 - Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutowinangun

- o. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alian
- p. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Poncowarno
- q. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Kebumen
- r. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Pejagoan
- s. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Sruweng
- t. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Adimulyo
- u. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kuwarasan
- v. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rowokele
- w. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sempor
- x. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Gombang
- y. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karanganyar
- z. Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggayam
- aa Urusan Wajib : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
. Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung

bb	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sadang
cc.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Ayah
dd	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Ayah
ee.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Buayan
ff.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Buayan
gg.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Puring
hh	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Puring
ii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Petanahan
jj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Klirong
kk	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Buluspesantren
ll.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Buluspesantren
m	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
m.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Ambal
nn	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Ambal
oo.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Mirit
pp	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Mirit

qq	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Prembun
rr.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Prembun
ss.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kutowinangun
tt.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Kutowinangun
uu	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Kutowinangun
vv.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Alian
w	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
w.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Poncowarno
xx.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kebumen
yy.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Kebumen
zz.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Kebumen
	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
aa	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
a.	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 4 Kebumen
bb	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
b.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 5 Kebumen
cc	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
c.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 6 Kebumen
dd	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
d.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 7 Kebumen
ee	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
e.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Pejagoan

fff.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Pejagoan
gg	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
g.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sruweng
hh	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
h.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Sruweng
iii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Adimulyo
jjj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Adimulyo
kk	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
k.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kuwarasan
lll.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Rowokele
m	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
m	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sempor
nn	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
n.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Sempor
oo	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
o.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Gombong
pp	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
p.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Gombong
qq	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
q.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Gombong
rrr	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 4 Gombong
ss	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
s.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karanganyar
ttt	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karanganyar

uu	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
u.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Karanganyar
vv	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
v.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karanggayam
w	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
w	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
w.	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karanggayam
xx	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
x.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karangsambung
yy	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
y.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karangsambung
zzz	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Padureso
aa	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
aa	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
.	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Rowokele
bb	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
bb	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
.	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sadang
cc	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
cc.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Bonorowo
dd	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
dd	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
ee	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
ee.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Alian
fff	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah I
gg	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
gg.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah II
hh	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
hh	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Buayan
iii	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanganyar

jjjj	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam I
kk	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
kk	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam II
llll	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karangsembung
m	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
m	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
m	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kutowinangun
m.			
nn	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
nn	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Pejagoan
oo	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
oo.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Poncowarno
pp	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
pp	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Prembun
qq	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
qq	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rowokele
rrr	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
r.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sadang
ss	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
ss.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor I
ttt	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
t.	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor II
uu	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
uu	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
.	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sruweng
vv	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
vv.	Organisasi	:	Rumah Sakit Umum Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	RSUD dr. Sudirman
w	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
w	Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
w.	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

xx	Urusan Wajib	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
xx.	Organisasi	:	
	Sub Unit Organisasi	:	
		:	
yy	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
yy.		:	
	Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
zzz	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
z.		:	
	Organisasi	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sub Unit Organisasi	:	
aa	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
aa		:	
a.		:	Satuan Polisi Pamong Praja
	Organisasi	:	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Unit Organisasi	:	
bb	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
bb	Organisasi	:	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
b.		:	
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
cc	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
cc		:	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan
c.	Organisasi	:	Menengah
		:	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan
	Sub Unit Organisasi	:	Menengah
dd	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi
dd		:	Kependudukan dan Capil
d.	Organisasi	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ee	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
ee		:	Pemberdayaan Masyarakat Desa
e.	Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
	Sub Unit Organisasi	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ffff	Urusan Wajib	:	Perhubungan
f.	Organisasi	:	Dinas Perhubungan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perhubungan
gg	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
gg		:	
g.	Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika

hh	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
hh				
h.	Organisasi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
iiii	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
i.				
	Organisasi	:	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	
	Sub Unit Organisasi	:		
jjjj	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	
j.			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Organisasi	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Sub Unit Organisasi	:		
kk	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
kk	Organisasi	:	Dinas Kelautan dan Perikanan	
k.	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kelautan dan Perikanan	
llll	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Pertanian	
l.	Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Pangan	
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Pangan	
mm	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Perdagangan	
mm	Organisasi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
m.	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
nn	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
nn			Administrasi Pemerintahan	
n.	Organisasi	:	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Sub Unit Organisasi	:	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
oo	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
oo			Administrasi Pemerintahan	
o.	Organisasi	:	Sekretariat Daerah	
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Hukum	
pp	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
pp			Administrasi Pemerintahan	
p.	Organisasi	:	Sekretariat Daerah	
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Perekonomian	
qq	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
qq			Administrasi Pemerintahan	
q.	Organisasi	:	Sekretariat Daerah	
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Organisasi	
rrr	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
rr.			Administrasi Pemerintahan	
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah	
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Umum	
ss	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
ss	Organisasi	:	Administrasi Pemerintahan	
		:	Sekretariat Daerah	

s.	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Hubungan Masyarakat		
t	ttt Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
t	tt. Organisasi	:	Administrasi Pemerintahan		
	Sub Unit Organisasi	:	Sekretariat DPRD		
		:	Sekretariat DPRD		
u	uu Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
u	uu	:	Administrasi Pemerintahan		
u	u. Organisasi	:	Kecamatan Kebumen		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kebumen		
v	vv Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
v	vv	:	Administrasi Pemerintahan		
v	v. Organisasi	:	Kecamatan Kebumen		
	Sub Unit Organisasi	:	Kelurahan Kebumen		
w	w Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
w	w	:	Administrasi Pemerintahan		
w	w Organisasi	:	Kecamatan Alian		
w	w Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Alian		
w	w.				
x	xx Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
x	xx	:	Administrasi Pemerintahan		
x	x. Organisasi	:	Kecamatan Karangsembung		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karangsembung		
y	yy Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
y	yy	:	Administrasi Pemerintahan		
y	y. Organisasi	:	Kecamatan Prembun		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Prembun		
z	zzz Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
z	zz.	:	Administrasi Pemerintahan		
	Organisasi	:	Kecamatan Mirit		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Mirit		
a	aa Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
a	aa	:	Administrasi Pemerintahan		
a	aa Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun		
.	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun		
b	bb Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
b	bb	:	Administrasi Pemerintahan		
b	bb Organisasi	:	Kecamatan Ambal		
.	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ambal		
c	cc Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
c	cc	:	Administrasi Pemerintahan		
c	cc. Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren		
d	d Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
d	d	:	Administrasi Pemerintahan		
d	d Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan		
d	d Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan		

d				
d.				
ee	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
ee		Administrasi Pemerintahan		
ee.	Organisasi	: Kecamatan Klirong		
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Klirong		
ffff	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
ff.		Administrasi Pemerintahan		
	Organisasi	: Kecamatan Petanahan		
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Petanahan		
gg	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
gg		Administrasi Pemerintahan		
gg.	Organisasi	: Kecamatan Sruweng		
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Sruweng		
hh	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
hh		Administrasi Pemerintahan		
hh	Organisasi	: Kecamatan Karanganyar		
.	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Karanganyar		
i	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
i		Administrasi Pemerintahan		
i	Organisasi	: Kecamatan Karanggayam		
i	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Karanggayam		
i				
.				
j	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
j		Administrasi Pemerintahan		
j	Organisasi	: Kecamatan Adimulyo		
j	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Adimulyo		
j				
.				
k	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
k		Administrasi Pemerintahan		
k	Organisasi	: Kecamatan Kuwarasan		
k	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Kuwarasan		
k				
.				
l	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
l		Administrasi Pemerintahan		
l	Organisasi	: Kecamatan Puring		
l	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Puring		
l				
l				
.				

m	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
m			Administrasi Pemerintahan		
m	Organisasi	:	Kecamatan Gombong		
m	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Gombong		
m					
m.					
n	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
n			Administrasi Pemerintahan		
n	Organisasi	:	Kecamatan Sempor		
n	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sempor		
n					
n.					
oo	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
oo			Administrasi Pemerintahan		
oo.	Organisasi	:	Kecamatan Buayan		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buayan		
pp	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
pp			Administrasi Pemerintahan		
pp	Organisasi	:	Kecamatan Rowokele		
.	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Rowokele		
qq	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
qq			Administrasi Pemerintahan		
qq.	Organisasi	:	Kecamatan Ayah		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ayah		
rr	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
rr			Administrasi Pemerintahan		
rr	Organisasi	:	Kecamatan Sadang		
.	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sadang		
ss	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
ss			Administrasi Pemerintahan		
ss.	Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno		
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno		
t	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
t			Administrasi Pemerintahan		
t	Organisasi	:	Kecamatan Padureso		
t	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Padureso		
t					
t					
.					
uu	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
uu			Administrasi Pemerintahan		
uu	Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo		
.	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo		
vv	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan	Fungsi	Penunjang
vv			Pengawasan		
vv.	Organisasi	:	Inspektorat		
	Sub Unit Organisasi	:	Inspektorat		

ww	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
ww			Perencanaan
ww.	Organisasi	:	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
x	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
x			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
x	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
x			
x	Sub Unit Organisasi	:	
x.			
yy	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
yy			Administrasi Pemerintahan
yy.	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	
zzz	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
zzz			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
.	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	
aa	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
aa			Administrasi Pemerintahan
aa	Organisasi	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
a.			Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Daerah

- (4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV, CLVI, dan CLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006